

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Orientasi seksual atau yang lebih dikenal dengan daya tarik seksual belakangan ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia baik di berita Instagram, Tiktok, dan media sosial lainnya. Orientasi seksual yang berbeda telah menjadi fenomena yang melahirkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Perbedaan orientasi seksual ini tidak hanya didasarkan pada unsur ketertarikan fisik atau biologis, tetapi juga hubungan spiritual dan batin. Setiap orang dihadapkan pada situasi yang berubah sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Begitu pula dengan kelompok orientasi seksual minoritas yang ingin mengubah sifat asli dari cara yang dikaruniai untuk kepribadian yang berlawanan.

Orientasi seksual mencakup ketertarikan seksual, fisik, dan emosional seseorang terhadap jenis kelaminnya. Misalnya, seperti Lesbian, yaitu mengarah pada orientasi seksual sesama perempuan yang merasakan rangsangan seksual sesama jenis. Gay, yaitu menggambarkan seorang laki-laki yang tertarik secara seksual dengan sesama laki-laki. Biseksualitas, yaitu menggambarkan ketertarikan seseorang terhadap 2 (dua) jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Sedangkan Transgender, yaitu orang transgender berperilaku tidak sesuai dengan jenis kelamin mereka, seseorang yang jenis kelaminnya sempurna dan jelas secara

fisik, tetapi secara psikologis cenderung menampilkan dirinya sebagai lawan jenis. Gejala ketidakpuasan seseorang terhadap jenis kelaminnya sendiri karena merasa menjadi lawan jenis. Ketidakpuasan ini kemudian memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara mulai dari mengubah cara berpakaian, berbicara, memakai riasan, hingga upaya operasi penggantian kelamin.

Menghadapi adanya isu orientasi seksual minoritas kita harus memberikan tuntunan yang tepat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kita berada di dalam masyarakat yang beragama dan berbudaya. Orientasi seksual minoritas ini membuat masyarakat merasa resah dan tidak nyaman karena perilaku menyimpang semacam ini merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat menganut ajaran moral dan etika, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan hak asasi manusia, sehingga perilaku menyimpang tersebut bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja.

Banyak kerugian yang harus ditanggung oleh kelompok orientasi seksual minoritas karena sistem pemerintahan, budaya, dan lingkungan sosial di Indonesia tidak disiapkan untuk kaum perilaku seksual menyimpang. Sehingga hal ini menjadi rentan pada berbagai bentuk masalah sosial seperti diskriminasi, kriminalisasi, intimidasi, penolakan dan lain sebagainya. (Roby Yansyah dan Rahayu (2018:40).

Pemahaman tentang seksualitas ini mendasari bagaimana masyarakat memperlakukan kaum homoseksual, suatu perlakuan yang tidak dapat dipisahkan dari perspektif agama, budaya, ekonomi, sosial, hak asasi manusia dan hukum. Persepsi masyarakat terhadap perilaku menyimpang tersebut juga tidak terlepas dari tarik ulur tentang nilai dan keyakinan, sehingga penerimaan terhadap masyarakat yang menyimpang berbeda-beda.

Orientasi seksual yang berbeda yaitu suatu penyakit mental dan harus ditangani dengan cara konsultasi ke psikiater atau psikolog. Perilaku negatif dan ketidakstabilan emosi seseorang lebih cenderung memiliki masalah kesehatan mental, psikologis dan yang lebih mengkhawatirkan yaitu perilaku bunuh diri. Salah satunya bermula dari masalah kesehatan mental yang semakin menular di kelompok orientasi seksual akibat ketidakseimbangan dalam hidup dan kemudian berujung pada konflik yang merusak diri sendiri seperti depresi dan menyerah pada hidupnya. (Ahmad et al. 2015).

Perilaku homoseksual adalah *mala in se*, yaitu perbuatan yang dipandang buruk dengan sendirinya karena perbuatan tersebut yaitu norma atau perilaku terlarang. Meskipun tidak secara hukum ditetapkan sebagai tindak pidana, namun masyarakat memandangnya sebagai perbuatan menyimpang yang melanggar norma agama dan kesusilaan. Namun jika dilihat dari sisi psikologis, Orientasi seksual minoritas adalah penyakit jiwa berupa penyimpangan seksual, sehingga perlu dilakukan tindakan yang lebih lanjut.

Menurut Charles W, berpendapat bahwa orientasi seksual minoritas bukan disebabkan oleh faktor biologis atau bawaan sejak lahir dan bukan karena seorang anak lahir dengan penyakit atau kelainan genetik yang menyebabkan dia memiliki orientasi seksual sesama jenis, tetapi berubah karena wawasan dan pola pikir secara sadar. Menurut hasil penelitian Penulis juga bahwa kelompok orientasi seksual minoritas ini bukan suatu penyakit tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi orientasi seksual yang berbeda, salah satunya yaitu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang. Orientasi seksual telah berkembang menjadi gaya hidup alternatif di masyarakat. Artinya seseorang bisa menjadi orientasi seksual yang berbeda karena informasi dan wawasan dapat mengubah pola pikir seseorang membuat merasa tidak nyaman dengan kondisinya dan secara tidak langsung mengubah orientasi seksualnya.

Orientasi seksual minoritas di Indonesia masih menjadi isu yang diperdebatkan, secara kultural masyarakat Indonesia masih menganggap orientasi seksual atau kecenderungan yang dimiliki seseorang berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, serta hubungan seksual. Selain itu juga identitas gender yang menyimpang dari norma heteroseksual tidak wajar atau bahkan menyimpang. Hal ini mengacu pada pandangan agama bahwa Indonesia mayoritas beragama islam, yang memandang homoseksualitas dan transgender itu sebagai dosa dan pelanggaran terhadap hukum Tuhan.

Terkait orientasi seksual minoritas di Indonesia, undang-undang nasional tidak mendukung kelompok orientasi seksual yang berbeda dalam arti luas,

meskipun homoseksual sendiri tidak didefinisikan sebagai tindak pidana. Indonesia sebenarnya bukan negara yang beragama, tetapi sebagai dasar negara kita, Pancasila menegaskan pada sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, Indonesia adalah negara yang sangat mempertahankan nilai dan norma agama tanpa mengabaikan norma-norma lainnya, pandangan agama menjadi pijakan dalam setiap kita melangkah dan menjadi pegangan dari setiap keputusan untuk tidak mengakui ataupun berhubungan dengan sesama jenis.

Munculnya kelompok orientasi seksual minoritas dapat dikaitkan dengan fakta bahwa kelompok tersebut sering tidak mendapatkan perlindungan oleh negara dan sering terjadi tindakan diskriminatif seperti tidak mendapatkan pelayanan publik, pelayanan kesehatan, pengucilan, dll. Tujuan dari keberadaan kelompok ini adalah untuk memperjuangkan hak kaum orientasi seksual minoritas sebagai manusia dan warga negara Indonesia, untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama di berbagai bidang kehidupan, untuk memperjuangkan isu-isu berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender agar minoritas mendapatkan tempat pada berbagai bidang seperti pekerjaan, kesehatan, budaya, hukum dan lain-lain. (Triawan, 2008:17-24).

Kaum homoseksual mengekspresikan keberadaannya salah satunya melalui berbagai media sosial yaitu salah satunya Tiktok. Dari segi positif kontennya di media sosial dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas, serta kesetaraan dan perlakuan yang adil, sedangkan dari segi negatif di media sosial dapat memicu kontroversi dan konflik di

masyarakat publik. Beberapa orang merasa tidak nyaman dengan menentang pandangan perbedaan orientasi seksual dan menganggap konten semacam itu tidak pantas dan bertentangan dengan nilai-nilai dan norma.

Konten terkait orientasi seksual yang berbeda di media sosial juga bisa menjadi sasaran bagi pelaku diskriminasi, *cyber bullying*, atau pelecehan online. *Cyber bullying* dalam bentuk penghinaan dapat dilihat pada Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta”.

Menurut Theodorson menyatakan bahwa diskriminasi yaitu suatu perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok tertentu bersifat kategorikal atau khas seperti suku, ras, agama, atau keanggotaan kelas sosial.

Jika dilihat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan, pengucilan secara langsung ataupun tidak langsung yang berdasarkan pembedaan atas dasar suku, ras, agama, golongan, etnik, kelompok, status ekonomi, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang menghasilkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan hak asasi

manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan individu yang baik dan kolektif dalam hal ekonomi, politik, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Diskriminasi terhadap orientasi seksual minoritas mengacu pada perlakuan yang tidak adil atau tidak setara dalam bidang pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan dan banyak bidang kehidupan lainnya yang hanya didasarkan pada orientasi seksual atau identitas gender. Hal ini termasuk tindakan yang mengkritik, meremehkan atau mempermalukan seseorang karena orientasi seksual atau identitas gendernya. Diskriminasi orientasi seksual ini tidak hanya merugikan secara pribadi tetapi dapat berdampak negatif bagi masyarakat seperti melestarikan stigma dan ketidakadilan sosial, menghambat kemajuan ekonomi dan sosial serta mengancam kesehatan fisik dan mental.

Contoh umum diskriminasi gender yaitu upah yang lebih rendah untuk pekerjaan yang sama, kesulitan mendapat pekerjaan yang layak berdasarkan jenis kelamin dan persepsi tentang peran gender dalam masyarakat. Diskriminasi gender adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran nilai-nilai dasar kemanusiaan. Setiap orang berhak atas perlakuan yang adil yang adil dan setara, apapun jenis kelaminnya. Individu, kelompok dan pemerintah harus bekerja sama untuk memerangi diskriminasi gender dan memastikan persamaan hak untuk semua.

Hukum nasional Indonesia melindungi perilaku diskriminasi terhadap semua warga negara, tetapi bukan sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan kaum orientasi seksual minoritas di Indonesia.

Diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas merupakan masalah yang serius di Indonesia termasuk di Kota Bandung yang tidak luput dari masalah ini. Dari perspektif hak asasi manusia, diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas merupakan pelanggaran hak asasi manusia seperti hak atas privasi, hak atas kesetaraan, hak atas kesehatan, hak atas kebebasan berekspresi. Diskriminasi orientasi seksual di Kota Bandung sebagian besar terkait dengan pandangan masyarakat yang masih konservatif dan kuatnya norma-norma sosial yang menentang terhadap orientasi seksual dan identitas gender tidak seperti kebanyakan orang.

Kelompok orientasi seksual minoritas di Kota Bandung masih sering mengalami diskriminasi, intimidasi maupun kekerasan fisik dan verbal. Mereka juga dianggap sebagai kelompok yang berperilaku menyimpang dan diabaikan oleh pemerintah setempat. Diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas di Kota Bandung ini terjadi berbagai bidang seperti pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan juga sering mengalami tekanan sosial dan psikologis yang berdampak negatif pada kesejahteraan dan kesehatan mental mereka.

Diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas di Kota Bandung juga terjadi di ranah pekerjaan. Diskriminasi dapat berupa pemecatan, pengucilan, atau peniadaan kesempatan kerja bagi kelompok orientasi seksual yang berbeda. Sehingga mereka yang identitas gender dan orientasi seksualnya dianggap menyimpang akan kehilangan kesempatan kerja terlebih dahulu.



Kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja tidak hanya menghantui mereka yang menyembunyikan orientasi seksual dan identitas gender, tetapi mereka juga tidak kebal terhadap pelecehan. Asumsi pekerja berdasarkan pada cara berpakaian atau bahasa tubuh sehari-hari yang sering disebut sebagai ekspresi gender. Misalnya, laki-laki yang mengekspresikan feminitas akan langsung dianggap sebagai gay, sedangkan perempuan yang mengekspresikan maskulinitas akan langsung dianggap sebagai lesbian, begitupun sulit bagi transgender untuk mengubah identitas mereka di KTP seperti jenis kelamin dan nama, yang tentu saja menimbulkan tantangan dalam pekerjaan dan jaminan sosial. Padahal ekspresi gender tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual seseorang. Stereotip gender semacam itu dijadikan sebagai dasar diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa diskriminasi ketenagakerjaan dalam bentuk apapun itu dilarang. Jika dilihat pada Bab III Tentang Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, dan Pasal 6 mengatur bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Oleh karena itu, diskriminasi berdasarkan gender dan orientasi seksual juga harus digolongkan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Diskriminasi orientasi seksual bukanlah hal yang mudah dipahami oleh masyarakat, mengingat akses informasi sulit dijangkau semua masyarakat dan itu

masih tingginya tingkat intoleransi di wilayah Bandung. Bentuk-bentuk diskriminasi yang diterima oleh kelompok orientasi seksual minoritas mulai dari ejekan hingga kekerasan fisik. Diskriminasi sering terjadi di masyarakat, apalagi tidak ada payung hukum yang secara tegas melindungi keselamatan mereka diluar hak asasi manusia dan kesadaran pribadi.

Kasus diskriminasi orientasi seksual yang pernah terjadi yaitu pada bulan Februari 2023, kejadiannya terjadi di Bogor. Ada 2 (dua) orang laki-laki si A dan si B, 2 (dua) orang laki-laki ini bisa disebut sebagai gay yang sedang *staycation* dan pada saat itu memang sedang ada acara *party* bersama teman-temannya, ternyata si B itu dilecehkan oleh salah satu teman laki-laki mereka di ibaratkan mereka itu seperti cinta segitiga. Kekasih si B ini yaitu si A lapor ke Polres di Bekasi, tetapi tidak diterima oleh pihak Polres Bekasi karena memang kejadiannya itu berada di wilayah Bogor. Setelah itu si A dan si B ini lapor ke Polres Bogor awalnya tidak diterima dengan alasan bukti-bukti nya pun tidak mencukupi dan pihak Polres Bogor pun mengatakan “kalian kan melakukan hal yang diinginkan, dan kalian pun suka sama suka, kenapa melaksanakan *party*”. Sulit untuk membuat laporan dan meyakinkan polisi karena pihak polisi menanggapi bahwa mereka itu sebagai gay jadi masih normatif, sulit juga untuk mengumpulkan bukti-bukti seperti *screenshot*, chat, dan lain sebagainya. Dua orang laki-laki ini juga enggan untuk menceritakan kejadian sepenuhnya karena posisi mereka juga rentan. Akhirnya polisi mau menerima laporan tersebut, tetapi pelapor harus bawa berapa alat bukti

yang lainnya seperti baju yang dia pakai kemarin agar memastikan bahwa memang ada kejadian tersebut.

Kasus lainnya terkait diskriminasi kesempatan kerja terhadap kelompok orientasi seksual minoritas yaitu ada suatu perusahaan besar di Jakarta Selatan, Ny. A melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Ny. A mengalami diskriminasi secara verbal yang dimana diskriminasi itu kekerasan terhadap perasaan dengan kata-kata yang menghina yang diucapkan oleh atasan nya. Pada saat melakukan interview Ny. A berambut pendek, memakai baju kemeja formal dan celana laki-laki, atasan nya pun bertanya dan berkata “Kamu rambut nya seperti itu pasti LGBT ya? Perusahaan kami tidak mentoleransi dan menerima perilaku yang menyimpang dari norma”. Terlepas dari kompetensi dan kemampuan Ny. A terpenuhi sesuai dengan kriteria yang dicari oleh perusahaan tersebut.

Atasan tersebut mengucapkanlagi “Kamu tidak boleh berpakaian seperti itu kan kamu seorang perempuan, jadi orang yang jelas saja lah!”. Padahal tidak ada korelasi antara cara berpakaian dengan kemampuan dalam memenuhi kewajiban bekerja. Penghinaan lainnya yang diucapkan oleh atasan di perusahaan tersebut yaitu “Saya tidak mau orang yang tidak jelas jenis kelaminnya, orang tua kamu tidak merasa malu apa mempunyai anak seperti kamu penampilannya? Kasihan orang tua kamu”, sembari menunjuk Ny. A. Dengan catatan atasan nya itu sebagai pelaku pelecehan seksual di kantor.

Sebelum Ny. A melamar pekerjaan di perusahaan besar di Jakarta Selatan, Ny. A sempat melamar pekerjaan di perusahaan di Kota Bandung, tetapi sama saja

tidak jauh beda mengalami diskriminasi nya pada tempat bekerjanya saat ini di perusahaan Jakarta Selatan. Dalam hal ini karena penampilan itu mencerminkan orientasi seksual Ny. A.

DPRD Kota Bandung telah mewacanakan atau membahas mengenai penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan larangan terhadap LGBT. Sebelumnya, mereka telah menerima aspirasi dari kelompok masyarakat terkait pencegahan LGBT pada Jumat, 20 Januari 2023. Kelompok masyarakat menginginkan aktivisme LGBT di Kota Bandung tidak terus tumbuh dan berkembang karena LGBT tidak sejalan dengan filosofi negara yaitu pancasila dan larangan agama.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyatakan mendukung rencana DPRD Kota Bandung menyusun peraturan daerah pencegahan dan larangan LGBT. Dalam keterangan pers pada Selasa, 24 Januari 2023. Ia menyatakan menyepakati karena selain melanggar norma agama, norma hukum juga.

Tetapi wacana ini mendapatkan pro kontra dan telah mendapatkan sejumlah penolakan. Beberapa diantaranya dari Jaringan Kerja Antarumat Beragama atau Jakatarub. Organisasi ini menilai bahwa perda setempat diskriminatif terhadap pencegahan dan larangan LGBT. Jakatarub menyayangkan jika wacana tersebut benar akan dilaksanakan. Rabu, 25 Januari 2023 Koordinator Jakatarub Arfi mengatakan kepada media, jika ada kelompok masyarakat sipil yang mengusulkan perda, pemerintah jangan hanya mendengarkan satu pihak saja ada kelompok lain yang berperspektif HAM yang mendukung keberagaman.

Dari sudut pandang hak asasi manusia dan keberagaman yang berbahaya akan ada kelompok kemanusiaan lain yang di diskriminasi dan dikucilkan terutama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang seharusnya bisa memfasilitasi semua orang.

Diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas di Kota Bandung masih sangat serius dan sering kali diabaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengatasi masalah ini. Upaya ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar agar kaum orientasi seksual dapat menikmati hak yang sama dengan masyarakat yang lainnya, tetapi bukan berarti sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan kelompok orientasi seksual minoritas.

Dari adanya fenomena yang muncul salah satunya yaitu diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas, penelitian ini berupaya memahami suatu objek dan melihat peristiwa melalui pengalaman secara sadar atau suatu kondisi dimasyarakat tentang maraknya perbedaan orientasi seksual minoritas terutama di Kota Bandung. Menganalisis terkait bentuk diskriminasi, sebab, akibat, upaya, dan lain sebagainya. Peneliti tertarik untuk mengangkat topik pembahasan pada penelitian tugas akhir ini dengan mengambil judul: **DISKRIMINASI KESEMPATAN KERJA TERHADAP KELOMPOK ORIENTASI SEKSUAL MINORITAS DI KOTA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas di Kota Bandung dalam perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana bentuk diskriminasi kesempatan kerja terhadap kelompok orientasi seksual minoritas di Kota Bandung dalam perspektif hak asasi manusia?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kelompok orientasi seksual minoritas terhadap perlakuan masyarakat yang melakukan diskriminasi dalam perspektif hak asasi manusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis aturan hukum diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas di Kota Bandung dalam perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk diskriminasi kesempatan kerja terhadap kelompok orientasi seksual minoritas di Kota Bandung dalam perspektif hak asasi manusia.

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kelompok orientasi seksual minoritas terhadap perlakuan masyarakat yang melakukan diskriminasi dalam perspektif hak asasi manusia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Di dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan juga kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan ilmu serta pengetahuan yang lebih dalam mengenai diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas dalam perspektif hak asasi manusia. Dari adanya penelitian ini juga dapat melihat dan memahami dari adanya problematika dalam diskriminasi masyarakat atas perilaku menyimpang terhadap kelompok orientasi seksual.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan yang luas dan ilmu bagi peneliti dalam mengkaji pembahasan mengenai diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas di Kota Bandung dalam perspektif hak asasi manusia dan dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi tahapan referensi yang sangat berguna di masa sekarang dan masa mendatang hingga seterusnya.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan serta memberikan manfaat sebagai bahan informan yang baik dan benar, dan dari penelitian ini juga diharapkan mendapatkan wawasan dan ilmu yang lebih didapatkan selama melakukan penelitian dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh.

b) Bagi Mahasiswa

Adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi mengenai diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas di Kota Bandung dalam perspektif hak asasi manusia, dan juga diharapkan dapat mengembangkan cara berpikir mahasiswa dalam meneliti sebuah fenomena dimana kelompok perilaku menyimpang yang di diskriminasi oleh masyarakat.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi penyebab diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas baik itu dalam lingkungan pekerjaan, lembaga pendidikan maupun dalam masyarakat. Dengan memahami penyebabnya kita dapat mengembangkan strategi untuk mengurangi diskriminasi.

Dari penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang masalah ini. Dengan menyebarkan hasil penelitian, masyarakat dapat lebih memahami bahwa diskriminasi terhadap orientasi seksual yaitu masalah yang harus diatasi bersama-sama.



## **E. Kerangka Pemikiran**

Pada umumnya pengalaman hidup seseorang menjadi gambaran seseorang tentang sesuatu di masa lalunya mengenai bagaimana pengalaman baik dan buruknya yang dialaminya. Kehidupan seorang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda atau pengalaman hidup yang mereka alami dan diperlihatkan kepada lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kaum homoseksual menerima keadaannya sendiri dengan hidup yang bahagia, dan ada juga kaum homoseksual yang tidak dapat menerima keadaannya sendiri sehingga selalu mengalami keadaan sakit mental.

Sikap masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana mereka dapat menerima diri sendiri dan berhubungan dengan nilai dan norma dilingkungan kehidupan mereka. Mereka juga sadar bahwa masyarakat pada umumnya menolak kehadirannya karena ketidaklazimannya. Sebagian besar kelompok orientasi seksual minoritas ini biasanya berusia muda dan tidak mudah bahkan setelah mereka melakukannya pun bukan berarti mereka tidak memiliki masalah-masalah kehidupan, banyak permasalahan-permasalahan yang muncul ketika sudah terlibat dalam hubungan homoseksual. Masalah kesehatan semakin terlihat seperti kesehatan mental, depresi, pikiran untuk bunuh diri, kecanduan narkoba, dan penyakit menular seksual lainnya.

Seorang orientasi seksual yang berbeda itu mungkin karena mereka sakit hati atau trauma yang diakibatkan bisa jadi karena kekerasan fisik maupun kekerasan seksual terhadap lawan jenisnya yang dulu pernah ada hubungan

dengannya. Berdampak besar pada cara berpikir masyarakat dan membuat orang tua atau keluarga lebih berhati-hati dengan anaknya saat berada di luar rumah. Salah satu cara untuk mencegah munculnya kelompok orientasi seksual minoritas adalah dengan pendidikan agama yang khususnya diharapkan para remaja. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan agama dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan nilai-nilai keagamaan yang akan menjauhkan dari bahayanya perbuatan menyimpang tersebut.

Diskriminasi biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa berada pada posisi yang dominan untuk melindungi kepentingannya sendiri. Diskriminasi dengan demikian termasuk pelanggaran hak asasi manusia karena menghalangi, membatasi atau merampas hak asasi individu atau sekelompok orang tertentu.

Hal ini sejalan dengan pengertian pelanggaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk penyelenggara negara yang dengan sengaja atau lalai secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi seseorang. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara alami melekat dan tidak dapat dipisahkan orang yang harus dilindungi, dihormati dan didukung untuk martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kebijaksanaan dan keadilan.

Stigmatisasi dan diskriminasi berupa pelecehan fisik dan verbal, pengucilan sosial, di bidang pendidikan, pekerjaan maupun pelayanan kesehatan. Diskriminasi

dalam akses terhadap hak-hak dasar setiap orang seperti pelayanan kesehatan, pekerjaan maupun pendidikan. Hal ini dapat mempengaruhi upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia. Agama dan kepercayaan juga dapat berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat. Dari perspektif agama, manusia dilahirkan menurut kodrat seksualnya yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga ajaran agama ini digunakan sebagai pedoman bagaimana berperilaku dengan pasangan lawan jenis. (Dr. Dra. Rita Damayanti: 2015).

Diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas disebabkan oleh beberapa faktor kompleks yang melibatkan aspek sosial, budaya, agama di masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap orientasi seksual yaitu ketidakpahaman dan stereotip (banyak orang yang tidak paham dengan benar orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda-beda. Stereotip dan prasangka yang salah tentang orientasi seksual yang berbeda itu dapat menyebabkan ketidakpahaman dan diskriminasi), aspek agama (beberapa keyakinan agama menganggap orientasi seksual yang berbeda dan identitas gender yang tidak sejalan. Pemahaman agama yang konservatif dapat menyebabkan diskriminasi atau penolakan terhadap perilaku orientasi seksual), norma dan nilai budaya (di beberapa masyarakat, orientasi seksual atau identitas gender yang tidak sejalan dengan norma yang ada dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi yang dianut. Norma-norma ini sering kali membatasi kebebasan dan hak-hak seseorang yang memiliki perbedaan orientasi seksual), hukum diskriminatif (ada undang-undang yang secara khusus mengkriminalisasi

hubungan sesama jenis atau melarang perlindungan hukum terhadap orientasi seksual. Ketidakadilan hukum semacam ini akan memperkuat terjadinya diskriminasi dan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia), stigma sosial (orientasi seksual minoritas seringkali mengalami stigma sosial yang mengakibatkan kekerasan, pelecehan, pengucilan dan diskriminasi diberbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan).

Diskriminasi orientasi seksual bukanlah hal yang dipahami dengan baik oleh masyarakat, karena akses informasi sulit dijangkau semua lapisan masyarakat dan masih tingginya tingkat intoleransi di wilayah Bandung. Diskriminasi orientasi seksual sering terjadi di masyarakat, apalagi tidak ada payung hukum yang secara tegas melindungi keselamatan mereka di luar hak asasi manusia dan kesadaran pribadi.

Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual minoritas:

#### 1. Teori Pancasila

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dan terdiri dari dua kata yaitu “Panca” yang berarti lima dan “Sila” yang berarti asas atau prinsip. Pancasila pada hakekatnya terdiri dari lima sila yang merupakan rangkaian sila yang disusun secara sistematis. Sila-sila pancasila tersebut melalui TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Pancasila merupakan dasar ideologi negara dan dasar falsafah hidup bangsa, maka Pancasila dengan sendirinya menjadi pedoman perilaku bagi

seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. (Philipus M Hadjon. Op.cit :63).

Dalam kelima sila Pancasila tersebut pada penelitian ini yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

Sila kesatu yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang berarti mengandung makna mengakui hak setiap manusia untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing- masing berdasarkan fitrah manusia yang adil dan beradab, termasuk dalam hal ini untuk beribadah menurut kehendaknya sendiri agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesungguhnya merupakan urusan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang diyakininya.

Sila Kedua yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" mengandung makna adanya pengakuan bahwa harkat dan martabat manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan sederajat, serta tidak adanya diskriminasi ras atau suku, keturunan, jenis kelamin, warna kulit, agama, kepercayaan, status sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, berdasarkan sila kedua ini, setiap orang harus mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sila Kelima yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk

mengembangkan sikap adil terhadap orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha memeras orang lain yang tidak bermoral, gaya hidup yang boros, serta perilaku yang melanggar atau merugikan kepentingan umum. Di sisi lain berdasarkan kewajiban tersebut, untuk memperoleh pengakuan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta adanya pengakuan hak terhadap hak milik dari warga negara sepanjang tidak bertentangan atau merugikan kepentingan umum.

Hak-hak diatas sebenarnya merupakan hak asasi manusia, karena hak-hak tersebut melekat pada diri setiap orang, warga negara kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan serta mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. (Saptosih Ismiati, 2010:49).

## 2. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mempunyai tugas membagi hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. (Sudikno Mertokusumo, 2003)

Gustav Radbruch, mengatakan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan:

a). Keadilan

Teori ini menekankan bahwa tercapainya keadilan merupakan tujuan utama dari hukum. Keadilan dapat didefinisikan sebagai distribusi yang adil atas hak, kewajiban, dan sumber daya dalam masyarakat. Keadilan diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan untuk masyarakat luas. Prioritas utama itu selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Tujuan hukum adalah untuk mencapai membagi hak dan kewajiban di antara setiap individu dalam masyarakat. Hukum juga memberikan kewenangan dan mengatur bagaimana menyelesaikan masalah hukum dan menjaga kepastian hukum. (Randy Ferdiansyah, 2017)

b). Kemanfaatan

Satjipto Raharjo mengatakan, bahwa teori kemanfaatan hukum dapat dilihat sebagai alat bagi masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan pengaturan. Dengan demikian, ia bekerja dengan memberikan pedoman perilaku dan dalam bentuk norma (aturan-aturan hukum). (Satjipto Rahardjo, 1991)

c). Kepastian Hukum

Kepastian hukum mempunyai dua pengertian yaitu yang pertama adanya aturan umum yang dengannya individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa kepastian hukum bagi individu terhadap kesewenangan-wenangan pemerintah atas adanya hukum adat. Aturan, individu dapat mengetahui apa yang

berwenang, dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum tidak hanya dalam bentuk undang-undang tetapi juga dalam konsistensi putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lain dalam perkara yang sejenis. (Ibid, Peter Mahmud Marzuki hlm. 158)

### 3. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak asasi manusia dapat dipahami sebagai hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawa sejak lahir mengenai harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dilanggar atau disingkirkan oleh siapapun.

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia merupakan suatu keharusan yang harus dihormati dalam rangka penegakan HAM. Manusia dalam kehidupan pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri, karena untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, manusia tersebut harus hidup bermasyarakat. Berada dalam masyarakat di sini adalah hakikat keberadaan manusia yang diperjuangkannya.



Teori perlindungan hak asasi manusia yaitu serangkaian pandangan dan prinsip yang bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi, baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagaimana adanya tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

Undang-Undang HAM mengatur bahwa warga negara yang menggunakan upaya hukum harus mendapat semua upaya hukum di tingkat nasional, sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan institusi di tingkat nasional yang dapat menjadi lembaga media perlindungan HAM di Indonesia. Beban kewajiban ini ada pada Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang HAM pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

#### 4. Teori Orientasi Seksual

Orientasi seksual adalah suatu keadaan ketertarikan emosional, romantis, dan seksual yang bertahan lama terhadap orang lain (laki-laki, perempuan, atau keduanya). Orientasi seksual mengacu pada perasaan dan konsep diri seseorang dengan kata lain yaitu persepsi seseorang tentang orientasi seksualnya mungkin diungkapkan atau tidak dalam bentuk perilaku seksualnya, karena hal ini juga berkaitan dengan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Jadi, cara seseorang melihat dan berpikir tentang dirinya juga

akan mempengaruhi apakah orientasi seksualnya diungkapkan dalam perilaku. (Iguarta dkk, 2009). Orientasi seksual dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Heteroseksual, Homoseksual dan Biseksual.

#### 5. Teori Diskriminasi

Menurut Theodorson (1979), pengertian diskriminasi yaitu perlakuan tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikan seperti rasa, suku/etnis, agama, atau keanggotaan dalam suatu kelas sosial.

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan tidak setara atau mempunyai kesempatan yang tidak setara. Diskriminasi diartikan sebagai situasi yang dianggap diskriminatif apabila situasi yang sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi yang berbeda diperlakukan sama. Maka prinsip non-diskriminasi menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Eko Riyadi (2020).


#### 6. Teori Ketenagakerjaan

Menurut Molenaar, Ketenagakerjaan merupakan bagian dari segala hal yang berlaku dan pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, tenaga kerja dengan tenaga kerja. Menurut Imam Soepomo, ketenagakerjaan adalah suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ketika seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. (Soepomo, 1992).

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang berhubungan dengan tenaga kerja atau pekerja yang terlibat dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Bidang ketenagakerjaan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, termasuk kebijakan pemerintah, perlindungan sosial, hak dan kewajiban pekerja, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan.

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis permasalahan, berdasarkan penelitian merangkaikan proses berpikir dari adanya sebab akibat permasalahan. Dari bentuk kerangka berpikir ini diharapkan dapat mempermudah dalam penuangan pemikiran peneliti dalam menganalisis.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah atau proses yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dari hasil penelitian. Metode penelitian memberikan gambaran penelitian yang meliputi langkah-langkah yang harus ditempuh seperti sumber data, waktu penelitian. Hasil penelitian melalui mekanisme yang terstruktur dan sistematis pengolahan, pengumpulan, analisis serta penyajian data guna untuk memecahkan suatu masalah yang diangkat oleh peneliti.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian deskriptif analisis, untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang sudah dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan masalah yang terjadi di lapangan, sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini juga merupakan penelitian sosiologis yang bertujuan untuk mempelajari atau memahami beberapa gejala dengan menganalisis secara mendalam terhadap fakta permasalahan yang kemudian diusahakan pemecahannya. Penelitian sosiologis juga bertujuan untuk meneliti fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data primer yaitu suatu penelitian yang meneliti bahan hukum maupun non hukum. Yuridis empiris merupakan

jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta pada setiap permasalahan yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta secara nyata dan mendapatkan data akurat yang dibutuhkan.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian ini dilakukan dengan melalui dua tahapan yaitu studi kepustakaan dengan cara mengambil data melalui literatur tertulis, dan studi lapangan yang terkait pada objek penelitian ini:

#### **a. Penelitian kepustakaan (Library Research)**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dalam penelitian merumuskan dan mengkaji berbagai teori dari bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder dengan menggunakan jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi, artikel, buku, dan sumber referensi terpercaya lainnya.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat mengikat berupa:

- a) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- d) Undang-Undang Dasar 1945
  - e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - f) Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan, mengkaji dan menganalisa mengenai bahan hukum primer yang berupa jurnal, artikel, buku-buku referensi yang relevan, pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum penelitian yang digunakan peneliti yaitu seperti jurnal, artikel, ensklopedia, e-book, data dari internet, dan lain sebagainya.

b. Penelitian lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara untuk mendapatkan data dari hasil wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan permasalahan ini. Metode pengumpulan data primer yaitu dilakukan dengan cara langsung memperoleh data dari masyarakat dengan tanya jawab kepada narasumber dan melakukan pencatatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dari hasil wawancara mengenai permasalahan yang diangkat dan akan dikaji oleh peneliti dengan melakukan tahap penelitian di lapangan yaitu di Lembaga Bantuan Hukum Bandung yang berada di lokasi Jl. Kalijati Indah Bar. No.8, Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan yaitu dilakukan melalui cara mempelajari menganalisis materi berupa buku-buku, teori-teori, literatur-literatur, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

##### **b. Studi lapangan**

Dalam penelitian lapangan terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data secara langsung yang benar dan relevan dengan judul yang diteliti. Peneliti melakukan penelitian lapangan melalui pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dengan informan yang dilakukan melalui tanya jawab antara dua orang atau lebih sebagai narasumber atau informan yang secara jelas mengenai informasi serta yang dialami oleh narasumber.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

##### **a. Studi Kepustakaan**

Dalam studi kepustakaan peneliti membutuhkan alat pengumpulan data berupa bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan yang



berlaku, bahan hukum sekunder berupa buku-buku referensi yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa jurnal, artikel dan lain sebagainya dalam penelitian.

b. Studi Lapangan

Alat pengumpulan data dalam studi lapangan berupa pertanyaan-pertanyaan wawancara dan pengamatan di lapangan dengan cara mengobservasi langsung. Dalam penelitiannya menggunakan alat lain seperti, laptop, handphone, flashdisk.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif yang berbentuk fenomenologi untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, ataupun tindakan. Metode kualitatif ini dengan menyusun secara sistematis. Diperoleh dari penelitian yang bersifat pendapat para ahli, teori-teori, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum.

## **7. Lokasi Penelitian**

Dalam mendapatkan dan pengumpulan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan penelitian sesuai dengan tempat yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Ada beberapa tempat yang dilakukan penelitian :

a. Lokasi penelitian kepustakaan (Library Research) :

Perpustakaan Saleh Adiwinta Fakultas Hukum Unpas, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251

b. Lokasi Penelitian di lapangan (Field Research) :

(1) Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Jl. Kalijati Indah Barat. No.8, Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291.

(2) Wawancara dilakukan secara online melalui Video Call di aplikasi WhatsApp, yang dimana posisi Peneliti berada di Kota Bandung, dan Narasumber berada di Jakarta Selatan.